

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AGEN PENAGIH DALAM
PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN DI MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

SILVI VEBIANI S.
20 0303 0011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AGEN PENAGIH DALAM
PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN DI MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

SILVI VEBIANI S.
20 0303 0011

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvi Vebiani S.
NIM : 2003030011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 September 2025

Yang membuat Pernyataan



Silvi Vebiani S.
NIM. 2003030011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Agen Penagih Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara*” yang ditulis oleh Silvi Vebiani S. Nomor Induk Mahasiswa (2003030011), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Kamis, 15 Mei 2025, bertepatan dengan 17 Dzulqa’dah 1446 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

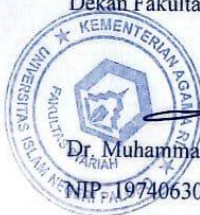
Palopo, 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Jasa *Debt Collector* Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara”

Terkhusus kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sofyan. Beliau yang mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu surgaku, Ibunda Usmiati. Beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian program studi penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjan hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langgaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.HI beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E., M.E.I., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Muh. Akbar S.H., M.H. dan Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Dosen Penasehat Akademik H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan support selama menjalani perkuliahan
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik

penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Zainuddin S. S.E., M.Ak. selaku unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam pengumpulan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Sandi Nayoan selaku Kepala Cabang PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara beserta karyawan, Terkhusus *Debt Collector* yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Risno Mallongi Selaku Kepala Cabang PT BFI *Finance* Luwu Utara Beserta Karyawan, Terkhusus *Debt Collector* yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Mania S.I.P., M.Tr selaku Mediator dan Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Luwu Utara, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
12. Kepada Adik, Kakak-kakak dan ipar saya, Terkhusus kakak Ravrian Sofyan yang telah membiayai dan memfasilitasi seluruh keperluan penulis disepanjang perkuliahannya, tanpa bantuan-mu mungkin penulis tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih telah membantu memberikan jalan penulis selama melakukan penelitian Skripsi. Tidak hanya memberikan dukungan berupa materi tetapi juga memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan seberapa bangga dan beruntung penulis terhadapmu.
13. Kepada Sepupu-sepupuku, terkhusus Andi Repisa S.H, yang telah menjadi

pendamping penulis disepanjang perkuliahan, yang telah berperan menjadi ibu, kakak, teman dan juga sebagai motivator pribadi penulis selama kuliah di perantauan sehingga penulis mampu melewati segala suka duka perkuliahan hingga sampai di titik ini.

14. Kepada Kak Tia dan Om Hajar juga si kecil Salwa, yang telah menerima penulis untuk tinggal di rumah *Leo&Neko Home*, menganggap penulis seperti anak sendiri dan menjadi bagian dari anggota keluarga, memberikan dukungan baik berupa materi maupun motivasi kepada penulis.
15. Kepada Teman-temanku, Rasmiati S.H, Yustina Hasma S.H, Andi Aqillah Kultzum S.H, Malvira Rahayu Rahmat S.H, Evi Indriani S.H Gadisa Mekar Mawardah S.H, Nurfadilla S.H, Ayu Lestari, Feni, Irada Mala serta kepada teman-teman seperjuangan Hes A angkatan 2020 yang telah memberikan wadah dalam berproses bagi penulis dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi serta yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
16. Kepada teman-teman yang saya temui di masa KKN terkhusus Putri, St. Rahma Hafifah S.Pd yang selalu kebersamai penulis, yang selalu menemani penulis selama pengerjaan skripsi, yang memberikan banyak pelajaran bahwa teman yang lama maupun baru tidak menjadi penentu siapa yang selalu ada untuk memberi dukungan dan bantuan dengan tulus
17. Terakhir, Untuk diriku yang luar biasa. Terima kasih sudah bertahan dan melewati setiap tantangan selama masa perkuliahan dan tetap memilih untuk melangkah, bahkan di saat-saat ketika semuanya terasa sulit. Mampu

mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah meski sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini tapi tetap optimis menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Kelak pengalaman ini akan menjadi cerita di hari esok dan menjadi bekal untuk langkah-langkah selanjutnya.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah Swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palopo, 20 april 2025

Penulis

Silvi Vebiani S.
NIM. 2003030011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

2 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِآ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُآ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

7. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *arbūtah* بِاللَّهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS : Quran Surah

HR : Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	III
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	VIII
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR AYAT	XVI
DAFTAR HADIS.....	XVII
DAFTAR GAMBAR	XVIII
ABSTRAK	XX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Definisi Istilah.....	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
H. Teknik Pengelolaan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Agen Penagih dalam Penarikan Objek Sengketa.....	39

C. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Agen Penagih dalam Melaksanakan Tugasnya	42
D. Implementasi Perlindungan Agen Penagih dalam dalam Melaksanakan Tugas di Lapangan	45
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Ma'idah ayat 8	13
Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 282.....	17

DAFTAR HADIST

Hadist riwayat Ibnu Majah.....	15
Hadis Riwayat Ath-Thabrani.....	21

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Kerangka Penelitian 2.1	28
Presentase Iuran BPJS Ketenagakerjaan 4.1	45

ABSTRAK

Silvi Vebiani S., 2025. *“Perlindungan Hukum Bagi Agen Penagih Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Abdain dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Agen Penagih Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan PT Mega Auto Central Finance dan BFI Finance Cabang Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur Agen Penagih atau yang dikenal juga dengan Jasa *Debt Collector* dalam penarikan objek sengketa, Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Agen Penagih dalam menjalankan tugasnya, serta mengetahui implementasi perlindungan Agen Penagih dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teori yang dipakai adalah teori Preventif (pencegahan), menekankan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan negara atau instansi terkait agar Agen Penagih bekerja dengan aman dan sesuai dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketentutan hukum terhadap Agen Penagih adalah berpedoman pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014, serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011. 2) Perlindungan Hukum bagi Agen Penagih adalah berbekal dengan Kontrak kerja yang jelas, Pendidikan hukum, Asuransi Ketenagakerjaan serta patuh terhadap SOP. Hal ini agar memastikan penagihan dilakukan secara sah dan profesional. 3) Implementasi perlindungan terhadap Agen Penagih ialah melalui sertifikat jaminan fidusia dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, meskipun dalam praktiknya sendiri pihak kepolisian enggan merespon masalah tersebut. Adanya BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi pegangan untuk Agen Penagih, namun Fungsi BPJS Ketenagakerjaan belum optimal sepenuhnya. Kurangnya Pengetahuan Agen Penagih terhadap Regulasi yang diberikan pemerintah khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara sehingga berfikir dan menginginkan kebijakan yang lebih terintegritasi untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka dilapangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Agen Penagih, Perusahaan Pembiayaan

ABSTRAK

Silvi Vebiani S., 2025. *"Legal Protection for Collection Agents in the Withdrawal of Disputed Objects by Finance Companies in Masamba, North Luwu Regency"*. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Abdain and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis examines the legal protection for Collection Agents in the Withdrawal of Disputed Objects by Finance Companies, specifically PT Mega Auto Central Finance and the BFI *Finance* North Luwu Branch. This research aims to identify the legal provisions governing Collection Agents, also known as Debt Collector Services, in the withdrawal of disputed objects. It seeks to understand the form of legal protection provided to Collection Agents in carrying out their duties and the implementation of Collection Agent protection in the field. This type of research is an empirical qualitative research that refers to the *statistical approach*. The theory used is the Preventive theory, emphasizing the rarity of preventive measures that can be taken by the state or related agencies, so that the Collection Agent works safely and in accordance with the law. The data collection techniques used in this study are interviews, observations, and documentation. The results of the study show that 1) The legal determination of Collection Agents is guided by the Fiduciary Guarantee Law No. 42 of 1999, the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 29/POJK.05/2014, and the Regulation of the National Police Chief No. 8 of 2011. 2) Legal Protection for Collection Agents is armed with a clear employment contract, legal education, employment insurance, and compliance with SOPs. This is to ensure that billing is carried out legally and professionally. 3) The implementation of protection for Collection Agents is through a fiduciary guarantee certificate and cooperation with the police, although in practice, the police are reluctant to respond to the problem. The existence of BPJS Employment is a handle for Collection Agents, but the function of BPJS Employment is not fully optimal. Lack of Knowledge of the Collection Agents of the Regulations given by the government, especially the Transmigration and Labor Office of North Luwu Regency, so they think and want a more integrated policy to ensure their safety and welfare in the field.

Keywords: Legal Protection, Collection Agents, Finance Company

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari hal tersebut, manusia dalam hidupnya juga mempunyai 3 (tiga) kebutuhan pokok yaitu: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya”¹

Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut di Indonesia baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara kredit bagi konsumen. Cara ini tampaknya lebih menguntungkan, karena segera dapat memiliki, dan menikmati barang, cicilan yang cukup terjangkau.

Perusahaan pembiayaan berjenis pembiayaan konsumen yang sering dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dari kalangan bawah, menengah ataupun atas untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sebagai kebutuhan hidupnya. Perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen (*consumer*

¹Abd. Rohman, Rusdianto Sesung “ Perlindungan Hukum Terhadap *Debt collector* Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit” *Jurnal A-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017

finance) merupakan kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah

“kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”

Biasanya masyarakat Indonesia menggunakan jasa pembiayaan konsumen untuk pengadaan barang. Masyarakat yang mempunyai barang yang dibeli secara diangsur atau dikredit melalui usaha pembiayaan konsumem didasari dengan perjanjian yang di sepakati oleh masyarakat dan perusahaan pembiayaan.

Pengertian Perjanjian Pada umumnya tercantum pada Pasal 1313 Kitab undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³

Pada dasarnya prinsip penting dalam perjanjian adalah kebebasan berkontrak di antara para pihak yang berkedudukan seimbang dalam mencapai suatu kesepakatan dan dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak ini para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan konsumen untuk membiayai dalam pembelian barang. Dari perjanjian pembiayaan ini, lahirlah perjanjian tambahan atau *accessoir*. Perjanjian tambahan atau *accessoir* ini merupakan perjanjian jaminan fidusia, bahwa setiap objek barang

² Cindi adriana, Rizka Amelia Aziz “ Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa kendaraan bermotor Akibat Kredit Macet (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdf.Sus-BPSK/2017)” *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020. Hal 14

³ Penerbit Pustaka Ysutisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD Seri Perundang-undangan*. Cetakan 2019 Gejayan Yogyakarta, 55283. h. 316

dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus dibebani dengan perjanjian fidusia oleh perusahaan pembiayaan tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.⁴

Telah di bahas dalam A-Fiqh Al Islami Wa Adallatuhu, bahwa para pihak yang membuat kontrak harus memiliki kapasitas individu atau kapasitas hukum (ahliyyah) dalam melakukan kontrak (perjanjian) atas nama satu sama lain. Kapasitas untuk mengeksekusi (ahliyyah al-ada’) adalah “kemampuan seorang manusia untuk mengeluarkan kata-kata dan melakukan perbuatan yang oleh pembuat hukum telah ditetapkan akibat hukum tertentu.”⁵

Pada praktiknya sendiri, Perjanjian semacam ini masih banyak di langgar oleh masyarakat. Banyak yang mengesampingkan aturan perjanjian yang justru menjadi *boomerang* bagi mereka sendiri. Masyarakat sering terhambat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pada perusahaan pembiayaan. Akibatnya yang diterima oleh masyarakat selaku konsumen atas kepemilikan objek barang ialah penarikan secara tegas oleh pihak Agen Penagih, Pihak ini sering kali disebut dengan *Debt Collector*. Pihak pelaku usaha menggunakan Agen Penagih untuk mengambil objek barang yang merupakan barang jaminan atas perjanjian pokok yang di sepakati oleh konsumen dan pelaku usaha.

⁴ Cindi adriana, Rizka Amelia Aziz “ Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa kendaraan bermotor Akibat Kredit Macet (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdf.Sus-BPSK/2017)” *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020. Hal 15

⁵ muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, And Shafira Saleh, ‘*Peran Bank Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*’ (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022).

Istilah Agen Penagih /*Debt Collector* dalam dunia penagih utang memang bukan hal yang baru. Dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.⁶

Dalam praktiknya sendiri, Perjanjian semacam ini masih banyak di langgar oleh masyarakat. Banyak yang mengesampingkan aturan perjanjian yang justru menjadi *boomerang* bagi mereka sendiri.

Salah satu kasus yang dialami oleh penagih atas nama Bapak Jay Mujahid beserta tim, ini terjadi di Masamba pada Bulan Oktober tahun 2023 dimana Bapak Jay Mujahid mengunjungi rumah debitur untuk melakukan penagihan yang pada saat itu Bapak Jay Mujahid sudah berkunjung untuk ketiga kalinya. Namun ketika Bapak Jay Ingin menagih, Pihak debitur justru marah dan menodongkan senjata tajam

“terus berkunjung besoknya lagi. baru tiba didepan rumah pihak kreditur, Pihak kreditur langsung marah-marah. Kita ladeni dong dengan baik namun lama kelamaan pihak keluarga lain tiba-tiba keluar rumah sambil bawa parang sambil menunjuk-nunjuk kami”⁷

Di dalam Wawancara bapak Jay juga menceritakan kasus yang dialami oleh rekan Penagih-nya yang bernama Bapak Riadi Basri, terjadi di Wotu Luwu Timur pada Bulan Februari 2024. Bapak Basri selaku Penagih ketika melakukan penagihan di rumah konsumen, Bapak Basri mendapat serangan berupa pukulan oleh anak konsumen

⁶ Mentari Nuralya Fahiratunnisa, Neni Sri Imaniyati, Rimba supriatna “Kedudukan Hukum Debt Collector Dalam melaksanakan penagihan kepada debitur perusahaan pembiayaan dan tanggung jawabnya dihubungkan dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/pojk.05/2018 tentang penyelenggara usaha pembiayaan” *law studies*. Vol.2.No.1.2022

⁷Jay Mujahid. Debt Collector Perusahaan PT Finance Luwu Utara, Tanggal 12 Juni 2024

”Ini baru-baru ada kasus di Wotu, Teman menagih di rumah konsumen tapi malah dipukul sama anaknya konsumen. Saat ini anaknya konsumen dalam proses pencarian Polisi. Tidak akan ditarik kasusnya selama tidak putuskan Kontrak di kantor atau debitur melakukan pembayaran lunas seluruh utangnya” Sambung Bapak Jay Mujahid.

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendeskripsikan masalah dalam perlindungan hukum bagi keamanan Agen Penagih dengan mengambil judul ***“Perlindungan Hukum Agen Penagih Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur jasa agen penagih dalam penarikan objek sengketa?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada agen penagih dalam melaksanakan tugasnya?
3. Bagaimana implementasi perlindungan agen penagih dalam melaksanakan tugas dilapangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan hukum yang mengatur jasa Agen Penagih dalam penarikan objek sengketa
2. Guna mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Agen Penagih dalam melaksanakan tugasnya
3. Guna mengetahui dan memahami Bagaimana implementasi perlindungan Agen Penagih dalam melaksanakan tugas dilapangan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta akan menjadikan sumbangsih pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Perlindungan Hukum Bagi Agen Penagih Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta bahan masukan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperdaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian seperti referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cindi Adriana, Rizka Amelia Aziz “*Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdf.Sus-BPSK/2017)*” Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis metode yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak konsumen terkait penarikan paksa dan mengetahui dampak terhadap pelaku usaha atas tindakan eksekusi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian diatas fokus kepada hak konsumen terkait penarikan paksa dan dampak atas tindakan eksekusi yang menyimpang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis fokus kepada perlindungan terhadap penagih

hutang atas tindakan menyimpang yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sholahuddin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh Debt Collector*” Jenis penelitian ini merupakan *field research* dengan studi yang dilakukan di lokasi penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis metode yuridis empiris untuk melihat hukum yang telah diterapkan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit sepeda motor konsumen oleh *Debt Collector* yang tidak membayar angsuran sesuai waktu yang telah diperjanjikan dengan terpenuhinya rukun syarat muamalah dalam Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian diatas fokus kepada penyelesaian kredit sepeda motor konsumen dengan pandangan hukum dan rukun syarat Muamalah dalam Islam. Sedangkan penulis fokus kepada perlindungan terhadap penagih hutang atas tindakan menyimpang yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Callista Gunawan yang berjudul “*Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Kajian Aspek Perlindungan*

⁸ Cindi Adriana, Rizka Amelia Aziz “ Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa kendaraan bermotor Akibat Kredit Macet (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdf.Sus-BPSK/2017)” *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020.

⁹ muhamad Sholahuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh Debt Collector*”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Desember, 2022.

Hukum Terhadap Konsumen).” Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif serta dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penarikan kendaraan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki oleh debitur selaku konsumen.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif empiris. Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang dialami konsumen dimana terdapat wanprestasi berupa adanya tunggakan paksa oleh pihak debitur yang menyebabkan pihak kreditur melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa yang hal ini merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis membahas tentang permasalahan yang dialami kolektor ketika melakukan penarikan objek jaminan debitur dimana terdapat beberapa kreditur melakukan tindak perlawanan berupa kekerasan maupun penganiayaan verbal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

¹⁰ Callista Gunawan, ‘*Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*’. Skripsi (Universitas Sriwijaya) Mei 2023

B. Deskripsi Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.¹¹ Pemaknaan perlindungan hukum secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi ;
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi;
- c. Unsur cara-cara melindungi.¹²

Dengan demikian perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019). Hal 595

¹² Enny Martha Sasea, *Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022) hal 7

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang diperkuat dengan terbitnya UUD 1945 Pasal 28 D ayat (2) mengenai Perlindungan Terhadap Kekerasan atau *Harasement* di Lingkungan Kerja, Yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang sama dan tidak boleh diperlakukan semena-mena di dalam lingkungan kerja, termasuk menjadi korban tindakan kekerasan. Sementara itu mengenai tindakan kekerasan juga dijabarkan di dalam Pasal 28G UUD 1945 yaitu:¹³

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Dengan tanpa diskriminasi dan kekerasan negara juga wajib memberikan perlindungan, menjamin hak serta keamanan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan adalah kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan Memiliki Visi: Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif, Kompetitif dan Sejahtera.

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan

¹³Perlindungan Karyawan Dari Kekerasan Di Tempat Kerja
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-karyawan-dari-kekerasan-di-tempat-kerja-lt62a1d2a6a2db8/?page=2> Diakses pada Tanggal 22 Juli 2024

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementrian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa salah satu Fungsi Kementrian Ketenagakerjaan adalah pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, disebutkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah:

“Organisasi yang didirikan oleh, dari dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, milik negara atau pribadi, yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan kerja pekerja dan keluarganya. Istilah pekerja/buruh, mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau untuk pendapatan yang lain”.

Kebebasan berserikat tersebut merupakan hak pekerja/buruh yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, namun demikian, secara prinsip hak berserikat juga mengandung pengertian hak untuk berserikat, sehingga pekerja buruh tidak boleh dipaksa untuk berserikat atau menjadi anggota organisasi pekerja/buruh.

Serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu sarana hubungan industrial, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang memiliki tujuan selain mensejahterakan anggotanya, juga

¹⁴ Damasus Ndarujati, ‘Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan’, *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1.1 (2021)

bertujuan mengatur suatu pergaulan hubungan industrial sehingga tercipta ketenangan kerja dan berusaha atau *industrial peace*, yaitu suatu kondisi dinamis didalam hubungan kerja diperusahaan dimana didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur penting:¹⁵

- a. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan;
- b. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal;
- c. Mogok dan penutupan perusahaan (*lock out*) tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan secara baik.

Teori preventif (pencegahan) menekankan pada upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum, tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan kesadaran hukum dan menghindari potensi terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Teori preventif digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan negara atau instansi terkait agar Agen Penagih dapat bekerja dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum.

b. Pertanggungjawaban Perusahaan

dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ كَيْفَ لَكُمْ تَعْدِلُونَ ۖ ٱلَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

¹⁵ Tanti Kirana Utami, 'Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28.1 (2020)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

Berdasarkan tafsir Muyassar, ayat di atas menjelaskan bahwa, Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Jadilah kalian yang selalu menegakkan. Kebenaran, guna mengharapakan wajah Allah, lagi menjadi saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu menjadi satu kaum menyeret kalian untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil di hadapan musuh-musuh dan orang-orang yang tercinta secara seimbang, karena berlaku adil itu lebih dekat dan takut kepada Allah, dan hindarilah untuk berlaku curang. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat dan akan membalas kalian akan semua itu.¹⁷

Dalam ayat di atas menekankan pentingnya bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Dalam dunia Bisnis, Perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan yang terjadi diperusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan kerugian akibat kecelakaan saja, namun juga memastikan bahwa karyawan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak diputus langsung hubungan kerjanya. Keselamatan kerja bagi seluruh karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 145.

¹⁷ Tafsir Muyassar, At-Tafsir Al-Muyassar, Ter. Muhammad Ashim, Azzudin Karimi, Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2016) hal. 322

perkakas, ditempat dimana perusahaan menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan bertujuan agar setiap karyawan terhindar dari kecelakaan dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta bendanya.

Berdasarkan Pasal 1602 X. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantasnya”.

Berpedoman pada ketentuan didalam pasal tersebut hendaknya perusahaan bertanggung jawab penuh didalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja yang bekerja di perusahaannya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap pekerjaan buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan Kesehatan kerja
- b. Moral kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.¹⁸

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجة).

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah bin Umar ia berkata, ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).¹⁹

¹⁸ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19374/12845> Diakses Pada tanggal 9 Agustus 2023. h, 3-4

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 817

Imam Al-Munawi dalam Faidh Al-Qadir menjelaskan Hadist diatas bahwa pentingnya menyegerakan pembayaran upah pekerja tepat waktu, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kedzaliman. Ini menunjukkan bahwa seorang pemberi utang atau kreditur harus bertindak adil dan tidak menunda-nunda pembayaran kepada mereka yang berhak, termasuk para pekerja atau debitur yang telah memenuhi kewajibannya.

Selain itu banyak tanggung jawab direktur yang wajib dilakukan dalam hal kecelakaan kerja beberapa kewajiban direktur perusahaan seperti memberikan hak Keselamatan dan Kesehatan termasuk juga di dalamnya menyangkut dengan kecelakaan kerja, direktur perusahaan juga bertanggungjawab untuk mendaftarkan pekerjaanya ke dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. tujuan dari adanya BPJS Ketenagakerjaan antara lain untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal.²⁰

c. Definisi Agen Penagih

Agen Penagih/*Debt Collector* merupakan pihak ketiga antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Perusahaan mempercayai jasa penarikan barang jaminan yang sering di sebut *Debt Collector*. Pada umumnya dunia Penagihan atau yang lebih dikenal sebagai *Debt Collector* dimata masyarakat dikenal sebagai penagih kredit macet atau bermasalah yang dipercayai oleh perusahaan pembiayaan

²⁰ BPJS ketenagakerjaan <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> Diakses Pada tanggal 13 Juni 2024

untuk mendatangi nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet atau bermasalah.²¹

Jasa pihak ketiga atau *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan mempekerjakan *Debt Collector* berasal dari perusahaan *Outsourcing Debt Collector* yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa penarikan. Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *Debt Collector* melalui perusahaan *outsourcing* berpatokan pasal tentang pemberian kuasa pada pasal 1792-1819 KUH Perdata.²²

a. Dasar Hukum *Debt Collector* (Agen Penagih)

Prinsip kerja Agen Penagih adalah bekerja berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Hal ini berarti Agen Penagih sebagai pihak pihak ketiga bekerja atas kuasa leasing yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang.²³

Adapun Dasar Hukum *Field Collecction* dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ

²¹ Nur Fitri Hidayanti “Etika *Debt collector* Finance Syariah Dalam Menuntaskan Tugasnya Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Al Birru*, Vol. 1, No. 2, Juni 2022

²² Cliff Edward Fransiscus Liono, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’, *Lex Privatum*, 9.1 (2021).

²³ muhamad Sholahuddin, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh Debt Collector*’. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Desember, 2022. h 37

اللَّهُ رَبُّهُ، وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة البقرة: ٢٨٢)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi kesaksian) apabila dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak (berbuat) ragu-ragu, kecuali jika hal itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁴

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 60-61.

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambaNya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. Ibnu Katsir menekankan pentingnya pencatatan dalam menjaga keadilan, terutama untuk transaksi utang-piutang. Ayat ini juga menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam memperhatikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan yang diatur dalam persaksian.²⁵

b. Hak Agen Penagih

Secara Umum hak Penagih yaitu:

- 1) Setiap Penagih berhak mendapatkan perlindungan Hukum dan pemberi kerja/tugas
- 2) Setiap Penagih berhak atas upah dan atau jasa tugas dan kewajiban yang sudah dilaksanakan terhadap pemberi kerja/tugas melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas kerja yang standar
- 3) Setiap Penagih memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelatihan kerja dan peningkatan mutu kerja serta kesejahteraan dari pemberi kerja/tugas

Adapun Secara Khusus, yaitu setiap *Collector* berhak mendapatkan surat tugas/kuasa atas kewajiban yang akan dijalankan.²⁶

c. Etika Penagihan *Debt Collector* (Agen Penagih)

²⁵ Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir Jilid I, ter. M. „Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), h. 562

²⁶ Tia Septiana, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bagi Debt collector Dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor*" Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) Desember 2019, h. 54-55

Dalam melakukan penagihan, Agen Penagih harus mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut.

- 1) Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri sendiri yang bersangkutan;
- 2) Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan penerima dana (debitur);
- 3) Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
- 4) Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan SARA, harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) kepada penerima dana, kontak daruratnya, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
- 5) Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana;
- 6) Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- 7) Penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili penerima dana.²⁷

Pekerjaan sebagai Agen Penagih tidak pernah terlalu memikirkan jenis pekerjaannya, apakah baik atau buruk yang terpenting mendapatkan uang. Sebagai

²⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802> diakses pada tanggal 20 januari 2024

seorang yang menganut ajaran islam, perlindungan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisap seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh karidhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya.²⁸

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ : نَا مُصْعَبُ، قَالَ : نَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ. (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ).

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Mush’ab, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Bisyr ibn As-Sariy, dari Mush’ab ibn Tsabit, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari bapaknya. Dari ‘Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah ‘Azza Wajalla mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional (itqan)”. (HR. Ath- Thabrani).²⁹

d. Penerapak Akad Wakalah

Wakalah dalam Arab bahasa berarti perlindungan (*al-hizb*), pencukupan (*al-Kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*). Adapun

²⁸ Chindy Wulandari and others, ‘Problematica Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam’, *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 5.2 (2024), pp. 360–66.

²⁹ Al-Hafizh Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Al-Mu’jamu Al-Awsath*, Juz. 1, No. 897, (Cairo-Mesir: Darul Haramain, 1995), h. 275.

pengertian wakalah secara istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Sedangkan pengertian wakalah menurut fatwa DSN-MUI No 30/DSN MUI/IV/2002 Tahun 2002 adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.³⁰

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam wakalah, diantaranya:

- 1) Orang yang mewakili atau pemberi kuasa (*muwakkil*), adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan harus dapat menerima kondisi jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau terdapat perselisihan diantara pihak. Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila terdapat tuntutan yang telah disepakati.
- 2) *Wakil* (orang yang menerima perwakilan), disyaratkan berakal, *mumayyaiz*, balig, mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau orang yang diberikan kuasa, tidak boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang terlalu banyak sehingga tidak dapat menyelesaikannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain.
- 3) Objek yang diwakilkan (*muwakkil fih*) disyaratkan sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pengalihan utang, jaminan, fashk (pembatalan), talaq, pernikahan, *khulu'* serta perjanjian damai. Sesuatu

³⁰ Chindy Wulandari and others, 'Problematisasi Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam', *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 5.2 (2024).

yang diwakilkan ini merupakan milik dari muwakkil dan berada dalam kekuasaanya.

- 4) Ijab qabul (*sigah*) merupakan Perjanjian awal antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi perjanjian ini merupakan antara pendelegasian yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian.³¹

d. Proses sita jaminan Fidusia Oleh Agen Penagih di Perusahaan

Pengaturan pengamanan sita jaminan fidusia dalam pelaksanaannya memperhatikan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang tertuang pada Pasal 29 sampai 34. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya bersama dengan kreditur, sehingga kreditur akan memperoleh hak eksekutorial atau hak yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi atas barang atau objek jaminan fidusia tersebut tanpa putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan tersebut dengan kata lain memberikan penguasaan dan kepemilikan barangnya kepada kreditur yang selanjutnya akan dilakukan proses penjualan dengan berbagai cara sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.³²

a. Pemberian Surat Peringatan

³¹ Muhamad Sholahuddin, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh Debt Collector*'. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Desember, 2022. h 41-42

³² Muhamad Rivansyah Gunawan, Siti Malikhatun Badriyah "Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor" *Jurnal NOTARIUS*, Volume 15 Nomor 1 (2022)

Sebelum dilakukan eksekusi, dalam penggunaan kredit bermasalah tentunya akan lebih diutamakan penyelesaian secara non-litigasi, yaitu apabila debitur mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunga pertama, maka tindakan kreditur akan melakukan perundingan secara lisan, ini merupakan jalur non-litigasi secara kekeluargaan dengan cara mengingatkan kewajiban debitur untuk membayar angsuran. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Baru kemudian apabila melampaui tenggang waktu satu bulan pertama debitur belum menunjukkan itikad baiknya, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan. Pemberian surat peringatan yang berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan beserta pemberitahuan akan dilakukan penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia.

b. Penyitaan/Penarikan Objek Jaminan

Jika setelah pemberian surat peringatan ketiga (SP 3) oleh kreditur dan pihak debitur tidak ada inisiatif untuk memenuhi prestasinya yakni membayar angsuran yang belum terbayar, maka pihak kreditur memenuhi langsung debitur guna melakukan negosiasi akhir dengan debitur sebelum dilakukannya penarikan objek. Apabila dalam kesepakatan akhir tersebut debitur masih tidak dapat memenuhi prestasinya berupa pelunasan angsuran, maka akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia. Dalam proses ini, pihak kreditur wajib menyertakan atau dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang telah dibuat oleh Notaris pada awal pembuatan perjanjian fidusia, sehingga kreditur memiliki hak eksekutorial dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Akta fidusia resmi ini menjadi sangat penting sebagai dasar hukum dalam melakukan eksekusi sehingga apabila

pihak kreditur tidak dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang asli maka debitur dapat menolak penarikan barang tersebut. Dalam proses penarikan objek jaminan fidusia ini, debitur harus menerima Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) yang akan ditandatangani oleh pemberi unit (objek jaminan) yaitu debitur dan penerima unit.

c. Proses Eksekusi Penjualan Objek Jaminan

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur berbagai macam cara yang dapat ditempuh untuk menjual objek jaminan fidusia. Di antaranya yakni dengan cara title eksekusi melalui tahap pelelangan umum atau juga dengan penjualan dibawah tangan.

Pelaksanaan Title Eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia bisa dilakukan dengan menggunakan Parate Eksekusi. Parate Eksekusi dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang cidera janji atau wanprestasi. Pelaksanaan Title eksekusi (atas hak eksekusi) Parate Eksekusi oleh pihak penerima fidusia mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni pihak debitur atau pemberi fidusia yang mengalami cidera janji dan telah mengantongi sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Proses eksekusi dengan tahapan lelang diawali dengan pendaftaran dengan menyertakan berkas persyaratan berupa akta dan sertifikat jaminan fidusia, bukti pemberian surat peringatan, dan berkas lain terkait objek jaminan fidusia yang akan

dilelang, serta berkas-berkas lain terkait perjanjian kredit. Kemudian pihak balai lelang akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan apabila disetujui maka akan dilakukan pengumuman atas lelang tersebut, lalu sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak balai lelang dalam pengumuman lelang akan dilaksanakan proses pelelangan terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Selain melalui pelelangan, eksekusi juga dapat melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitor dan kreditor, guna memperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak. Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, maka dalam Undang-undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia:

- 1) Kesepakatan dari pihak pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini berpusat pada persoalan harga dan biaya demi keuntungan para pihak;
- 2) Setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan;
- 3) Diumumkan oleh minimal 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia menyebutkan:

Pasal 2: Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 3: Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan perarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan.

Pasal 4: Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.³³

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Tahun 2019 tentang Pemahaman Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia telah disepakati bahwa proses eksekusi atau penarikan kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan:³⁴

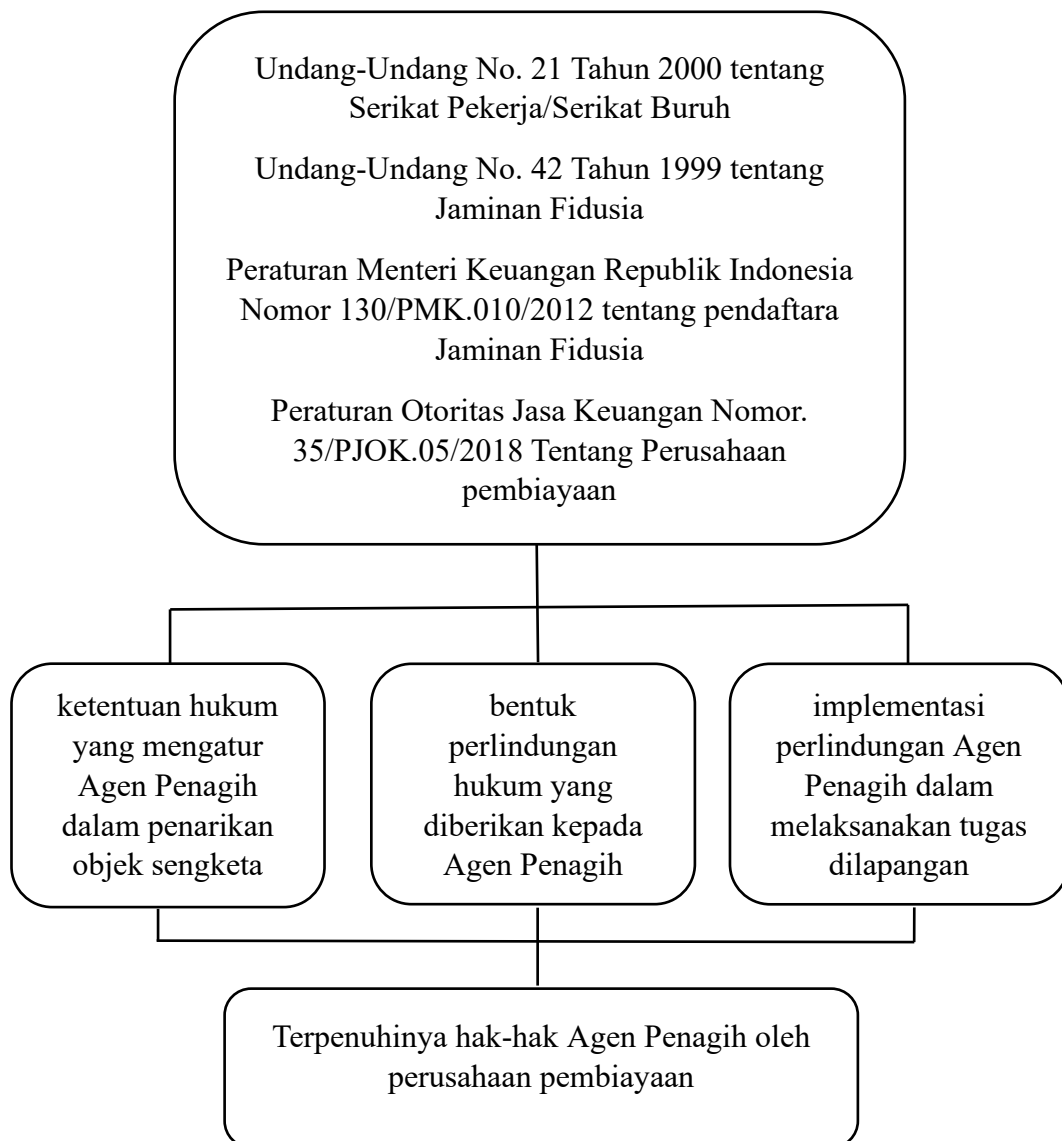
1. Adanya sertifikat fidusia
2. Surat kuasa atau surat tugas penarikan
3. Kartu sertifikat profesi
4. Kartu Identitas

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah model/diagram berupa konsep bagaimana suatu variabel berhubungan dengan berbagai elemen lainnya. Definisi diatas berarti bahwa kerangka berfikir adalah representasi grafis dari konsep bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian ini mungkin terkait.

³³ inri Januar, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fiducia Terkait Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011', *To-Ra*, 3.1 (2017), Pp. 473–78.

³⁴ Aturan Penarikan Kendaraan Paka Bermotor <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html> Diakses pada tanggal 20 Juli 2024



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya realitas yang ditelaah. Penelitian kualitatif memiliki berbagai model tidak hanya studi kasus, jenis penelitian kualitatif juga dilaksanakan melalui dua saluran yaitu studi pustaka dan studi lapangan.³⁵

Terkait penelitian kualitatif terhadap fakta sosial ada sejumlah strategi pengumpulan bahan penelitian sekunder dan primer dalam penelitian hukum empiris, yang diantaranya dapat dijalankan dengan strategi pengumpulan bahan berupa catatan fakta sejarah, wawancara dan survei yang digunakan untuk menentukan pandangan dan persepsi, studi kasus, analisis dokumenter dan analisis data yang dihasilkan peneliti sebelumnya.

Adapun penelitian ini pendekatan yang digunakan ada dua jenis pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶

³⁵ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023)

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-17 (Jakarta: Kencana 2022) h.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti, sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan peneliti.

Berdasarkan penjelasan diatas, fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Agen Penagih serta pertanggungjawaban dan kewajiban perusahaan pembiayaan apabila Agen Penagih mendapatkan masalah ketika melaksanakan penarikan objek sengketa.

C. Definisi istilah

Tujuan dari definisi istilah yaitu untuk lebih memperjelas arah pembahasan agar lebih terarah dalam melakukan penelitian. Berikut adalah definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

a. Agen Penagih

Agen Penagih kegiatan penagihan yang dilakukan secara langsung di lapangan oleh seorang penagih lapangan, mendatangi debitur yang memiliki tunggakan pembayaran untuk melakukan penagihan, negosiasi, dan memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

b. Sengketa

Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak tersebut kemudian menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Dalam Konteks Hukum, Khususnya Kontrak, sengketa adalah perselisihan antarpihak, karena pelanggaran kesepakatan dalam suatu kontrak.

c. Akad Wakalah

Wakalah diartikan sebagai penyerahan kekuasaan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah melibatkan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu bentuk fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau perusahaan. Pada umumnya, pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membeli barang atau jasa, investasi, modal kerja, atau bahkan membayar hutang.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

e. Data primer merupakan data utama untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi tuntutan tujuan penelitian. Data primer didapat langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tiga orang Penagih Perusahaan PT Auto Mega Central Finance Luwu Utara yaitu Afrianto, Yusfidar, Jusman, dan Imus. Dari Perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara ada bapak Agus, Pandi, Wahidin, dan Putu Harfandi Dananjaya. Leasing Perusahaan BFI Finance Cabang Luwu Utara yaitu Wahyu Kusnadi, dan Leasing Perusahaan Mega Auto Central Finance Cabang Luwu Utara yaitu Gusti Ngurah, Nasabah yaitu bapak Saiful Latif dan Rian, dan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yaitu Ibu Mania sebagai mediator Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Luwu Utara.

Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan Agen Penagih yang berdasarkan pada tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang bersangkutan. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, baik dari buku, arsip, data statistik, jurnal, dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai *human instrument* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, pemilihan informan, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara:

1. Observasi

Penelitian melakukan observasi yang terbuka. Observasi terbuka yaitu peneliti teridentifikasi secara jelas dan selama subjek sadar bahwa dirinya sedang di observasi. Berdasarkan pada tujuan penelitian maka peneliti mencoba untuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian khususnya mengenai dampak yang dialami Agen Penagih dalam menjalankan tugas penarikan pada kreditur.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mengambil foto, dan mencatat peristiwa-peristiwa dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang berhubungan dengan model komunikasi dalam proses penarikan oleh Agen Penagih terhadap debitur.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan atau validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengecekan data dan dari berbagai sumber dan cara. Teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan cara wawancara, dan observasi. Selain wawancara sebagai data primer, penulis juga menggunakan bahan referensi sebagai pendukung, yakni berupa bukti rekaman/transkrip wawancara, hasil observasi, foto-foto atau dokumentasi untuk mendukung kredibilitas data.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Model Interaktif. Adapun penjelasan dari teknik analisis data Model Interaktif terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebagai penelitian. Pada saat penelitian, dan bahkan diakhir penelitian. Idealnya, proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau Draf.

Sebagai langkah awal proses pembuatan draf, sedikit peneliti sudah melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Dimana peneliti sudah melakukan verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti benar-benar terjadi pada proses penagihan yang dilakukan Agen Penagih.

b. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data. Proses ini berlangsung sepanjang riset, yang dimulai dari penelitian bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. *Data reduction* adalah bagian dari analisis, suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

c. Penyajian Data

Dalam melihat suatu penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan artinya, penulis membuat singkatan dan menyeleksi data yang diperoleh di lapangan kemudian memastikan bahwa temuan tersebut didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Masamba yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Masamba yang semakin meningkat mengidentifikasi bahwa Masamba telah mengalami kemajuan. Hal tersebut di dukung dengan makin banyaknya unit usaha baik yang berskala mikro, kecil, dan juga menengah. Pertumbuhan ekonomi di Masamba telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun seiring berjalannya waktu dengan dukungan dan program pemerintah.

Penelitian ini terfokus pada 2 kantor yang ada di Masamba yaitu PT. Mega Auto Central Finance Indonesia dan PT. BFI Finance Indonesia.

1. PT. Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara

Letak Geografis PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara berada Jl. Poros Masamba - Tomoni, Bone Tua/Kasimbong, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. PT Mega Central *Finance* Luwu Utara saat ini di pimpin oleh bapak Sandi Nayoan.

Berikut Jabatan Karyawan PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara Dibawah pimpinan Pak Sandi Nayoan:

1. Bagian Administrasi dan Keuangan
 - Credit Analyst (CA): I Gusti Ngurah
 - Kasir: Ikawati Takdir
 - Administrasi (Admin): Ayu Reski Wahyuni

2. Bagian Pemasaran (Marketing)

- CMO NMC (New Motorcycle Credit):

- Muh Surya Anggara
- Maslan
- Pandi

- CMO MS (Multiguna Syariah):

- Ulfasari
- Nurintan Daruljannah
- Ayyub

3. Bagian Penagihan (Collection)

- Kolektor:

- Afrianto
- Yusfidar
- Jusman
- Imus

4. Bagian Umum

- Office Boy (OB): Rajab

2. PT. BFI *Finance* Luwu Utara

Letak Geografis PT. BFI *Finace* Lutu Utara berada di Jl. Poros Masamba - Tomoni, Kappuna, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan PT BFI *Finance* Luwu Utara saat ini di Pimpin Oleh Bapak Risno Mallongi.

Berikut Jabatan Karyawan PT BFI Finance Dibawah pimpinan Pak Risno Mallongi:

a. Departemen Operasional

- Yorika – Staff Operasional
- Yiskayanti – Staff Operasional
- Afni Hani – Staff Operasional
- Ihram Ma'ruf – Staff Operasional

b. Departemen Verifikasi

- Adijaya Majid – Supervisor Verifikasi
- Rendi – Staff Verifikasi
- Trisno mulya – Staff Verifikasi

c. Departemen Bisnis

- Bobby – Supervisor Bisnis
- Komang Ayu sindi– Account Officer
- Riski – Account Officer
- Karmila – Account Officer
- Nur Dwi Ega – Account Officer
- Muhammad Faiz – Account Officer
- Made Pradawira – Account Officer

d. Departemen Collection

- Pandi – Supervisor Collection

- Rani – Field Collector
- Agus – Field Collector
- Putu Harfandi Dananjaya– Field Collector
- Rifki – Field Collector
- Wahidin – Field Collector

B. Ketentuan hukum yang mengatur Agen Penagih dalam penarikan objek sengketa

Bentuk upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu, lewat jalur penal (hukum pidana), dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menerbitkan pada sifat repressive (peninndasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur no penal lebih menerbitkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³⁷

Dalam praktik jasa keuangan, khususnya terkait pembiayaan kendaraan bermotor, keberadaan Agen Penagih /*debt collector* menjadi hal yang lumrah ketika konsumen mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran cicilan. PT. Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara dan PT. BFI *Finance* Luwu Utara sebagai perusahaan pembiayaan yang berhak menarik objek jaminan kredit, menggunakan Agen Penagih untuk melakukan penarikan objek jaminan.

Agen Penagih merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dari perusahaan leasing untuk melakukan upaya pemaksaan pengambilan kendaraan debitur karena

³⁷ Beby Suryani Fithri, 'Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika', 2020.

belum membayar angsuran sebagaimana telah disepakati.³⁸ Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Undang-Undang ini mengatur jaminan kebendaan yang dibebankan pada benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Fidusia adalah bahwa penarik objek jaminan hanya dapat dilakukan apabila terdapat sertifikat Jaminan Fidusia. Fungsi undang undang Fidusia adalah jaminan eksekusi dalam hal debitur gagal bayar, kreditur berhak untuk mengeksekusi barang yang dijamin, juga Memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia wajib memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Memiliki sertifikat jaminan fidusia.
- b. Penarikan dilakukan dengan cara yang baik, tidak melanggar hukum, serta dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan sertifikasi.

Dalam Pasal 48 ayat (1) POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan juga menyebutkan bahwa: Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Namun dalam hal penggunaan pihak lain sebagai penagih atau dalam hal ini Agen Penagih/*debt collector*, harus mengikuti ketentuan yang sudah di

³⁸ Ika Atikah, 'Perusahaan Leasing Dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur', *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, ISSN, 2018, pp. 2338–4638.

regulasikan seperti lanjutan pasal 48 ayat (3): Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat unsur kerja yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati yaitu;

- a. Adanya unsur *service* (pelayanan)
- b. Adanya Unsur *time* (waktu)
- c. Adanya Unsur *pay* (Upah)

Kemudian pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan Kapolri ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Pasal 2 di jelaskan tujuan di keluarkan Peraturan Kapolri tersebut yaitu:

“Tujuan Peraturan Meliputi:

- A. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

- B. Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”³⁹

C. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Agen Penagih dalam melaksanakan tugasnya

Perlindungan hukum adalah kata yang sering didengar apabila seseorang terlibat dalam suatu kasus hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adli dari pemerintah agar dapat hidup dengan aman dan tentram. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari yang lain.⁴⁰

PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara Maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara sebagai perusahaan pembiayaan yang menggunakan Agen Penagih dalam melakukan penarikan atau eksekusi jaminan fidusia. Kedudukan hukum Agen Penagih yang diatur Dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, Agen Penagih bertindak sebaagai pihak ketiga. Agen Penagih merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank.⁴¹

³⁹<https://pengacaramuslim.com/peraturan-kapolri-nomor-8-tahun-2011-tentang-pengamanan-eksekusi-jaminan-fidusia> Diakses pada tanggal 16 September 2024

⁴⁰ <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat> diakses pada tanggal 16 september 2024

⁴¹ Mentari Nuralya Fahirattunisa, Neni Sri Imaniyati, and Rimba Supriatna, ‘Kedudukan Hukum Debt Collector Dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan

Agen Penagih /*Debt Collector* tak ayal seringkali dihadapkan pada berbagai risiko hukum dan konflik dengan debitur maupun pihak ketiga. PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum agar proses penagihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari potensi pelanggaran hukum. Berikut beberapa bentuk perlindungan bagi Agen Penagih oleh PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara.

a. Perjanjian Kerja dan Kontrak kerja yang jelas

Agen Penagih yang bekerja untuk PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara di ikat dengan perjanjian kerja atau kontrak yang mengatur secara rinci tugas, tanggungjawab dan hak-hak mereka. Dalam perjanjian ini, diatur pula hak-hak perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh selama melaksanakan tugas. Adanya kontrak yang jelas ini bertujuan untuk melindungi Agen Penagih dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat konflik saat menagih hutang.

b. Pendidikan Dan Pelatihan

PT Mega Auto Central *Finance* Luwu maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Agen Penagih sebelum turun ke lapangan melaksanakan tugasnya mengenai hukum yang mengatur aktivitas penagihan utang, terutama terkait dengan Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata yang terkait. Pelatihan ini meliputi Aspek etika

Dan Tanggung Jawabnya Di Hubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan', in *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022, II, 934–40.

penagihan, hak dan kewajiban debitur, serta prosedur penagihan yang sah. Dengan bekal pengetahuan hukum ini, Agen Penagih dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan bertindak sesuai prosedur yang berlaku.

c. Asuransi Ketenagakerjaan

PT Mega Auto Central *Finance* maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara juga menyediakan asuransi ketenagakerjaan untuk Agen Penagih, termasuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja, yang melindungi mereka dari risiko yang terjadi saat melaksanakan tugas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 adalah Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang wajib, Agen Penagih yang bekerja di bawah perusahaan (baik tetap maupun kontrak) wajib didaftarkan dalam 4 program BPJS:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP) jika memenuhi syarat

Program	Tanggung Jawab	Persentase dari Upah
JKK	Perusahaan	0,54% (risiko sedang)
JKM	Perusahaan	0,30%
JHT	Perusahaan	3,70%
JHT	Karyawan	2,00%
JP	Perusahaan	2,00%
JP	Karyawan	1,00%

Gambar 4.1 Presentase Iuran BPJS Ketenagakerjaan

d. Kepatuhan pada standar Operasional Prosedur (SOP)

Perlindungan Hukum yang datang dari kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara. SOP tersebut mengatur langkah-langkah yang harus diambil dengan debitur, prosedur kunjungan ke rumah debitur, hingga cara menangani perselisihan.

D. Implementasi perlindungan Agen Penagih dalam melaksanakan tugas dilapangan

Implementasi perlindungan hukum merujuk pada penerapan berbagai mekanisme dan kebijakan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam konteks hukum. Implementasi perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan dukungan dan pemulihan kepada korban kejahatan, termasuk dalam kekerasan terhadap tenaga kerja. Implementasi perlindungan hukum terhadap karyawan oleh perusahaan di Indonesia merupakan upaya penting untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan dijunjung tinggi.

Dalam Praktiknya sendiri, pembayaran kredit sepeda motor di PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara sering mengalami permasalahan pembayaran. Berdasarkan Wawancara dengan konsumen, yang melatarbelakangi seringnya konsumen mengalami kemacetan dalam pembayaran adalah uang yang konsumen miliki dipergunakan untuk kepentingan lain seperti usaha, mengalami kerugian dalam kegiatan usaha yang sedang dijalankan konsumen.

“ karena di waktu yang bersamaan uangnya saya gunakan sebagai modal untuk usaha. Biasa juga uangnya sudah disimpan untuk pembayaran tapi tiba-tiba ada keperluan lain, jadi ketika pihak penagih datang untuk menagih, uangnya sudah tidak ada” berdasarkan Wawancara Oleh bapak saipul latif, konsumen dari Perusahaan PT. Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara.⁴²

Kemudian ada pula Bapak Rian selaku Konsumen PT. BFI *Finance* Luwu Utara

“saya waktu kemarin itu sedang buka usaha juga, dari usaha itu saya harap untuk bayar uang cicilan kredit, kebetulan waktu itu usaha yang saya jalankan lagi sepi-sepinya. Yah mau dikata mengalami kerugianlah sehingga pembayaran cicilan mengalami kemacetan.”⁴³

Dari permasalahan di atas terlihat bahwa jual beli kredit sepeda motor di Perusahaan PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara maupun PT. BFI *Finance* Luwu Utara pada awal pembelian masih komitmen dalam hal pembayaran akan tetapi pada pertengahan bulan/akhir tahun mengalami penurunan dalam pembayaran angsuran sehingga mengalami keterlambatan. Agen Penagih selaku

⁴²Saipul latif, konsumen Perusahaan PT. Mega auto Central Fiance Luwu Utara, 01 September 2024

⁴³Rian, Konsumen Perusahaan PT. BFI Finace Luwu Utara, 01 September 2024

pihak yang mendapatkan kepercayaan dari perusahaan akan terus mengawasi konsumen yang lalai dalam pembayaran.

Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar utang sehingga sering sekali membuat Agen Penagih ataupun penagih hutang kewalahan dalam menghadapi karakter debitur yang demikian kemudian dipengaruhi juga tuntutan dari perusahaan untuk mendapat hasil dari penagihan hutang tersebut, sehingga penagih hutang merasa tidak ada jalan keluar jika tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau melakukan tindakan kekerasan.

Dalam hal ini jika debt collector melanggar kode etik dari perusahaan pembiayaan itu akan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.⁴⁴

Kemudian disebutkan dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di ancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dari peneliti kepada Bapak Agus Selaku Penagih Oleh perusahaan PT. BFI *Finance* Luwu Utara tidak mempunyai iktikad yang tidak baik untuk membayarnya.

” ada juga nasabah yang tidak peduli untuk membayar angsuran kreditnya, bahkan ketika melakukan kunjungan untuk ketiga kalinya yang sebelumnya

⁴⁴ Rudy Lologau, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Kekerasan Dalam Penagihan Utang’, *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 2.1 (2025).

sudah di beri peringatan. Justru mereka terlihat marah dan enggan membayar utangnya, sehingga terjadilah perselisihan di antara kami”⁴⁵

Agen Penagih melakukan kunjungan secara rutin terkait konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Konsumen yang mempunyai iktikad buruk akan terus dipantau Agen Penagih dengan menandainya untuk dilaporkan kepada pihak perusahaan. Agen Penagih akan terus memberikan surat peringatan tersebut berkali-kali kepada konsumen paling banyak 3 kali. Surat peringatan atau somasi ini diberikan kepada konsumen agar tidak sewena-wena dalam melanggar perjanjian yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Namun, demikian masih banyak konsumen yang tetap sewenang-wenang melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Seperti yang di alami oleh bapak Afriyanto selaku Penagih perusahaan PT. Mega Auto Central Finance Luwu Utara.

“nasabah pernah menodongkan badik ke saya yang bahkan sampai saling pukul, akibat nasabah itu tidak mau dan justru lebih nyolot sambil mengusir kami dan tidak mau mebayar angsuran cicilan kredit motornya”⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui Adapun implementasi pelaksanaan perlindungan Hukum yang diberikan Oleh PT. Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara Maupun PT. BFI *Finance* Luwu Utara Kepada Agen Penagih sebagai Berikut:

⁴⁵Agus, Debt Collector Oleh perusahaan PT. BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

⁴⁶Afrianto, collector perusahaan PT. Mega Auto Central Finance Luwu Utara, 04 September 2024

1. Jaminan Fidusia

PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara maupun PT BFI *Finance* Luwu Utara, Kedua perusahaan tersebut membekali para Agen Penagih dengan sertifikat, adapun ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang tidak berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Tanpa adanya sertifikat fidusia Agen Penagih tidak di Izinkan melakukan proses eksekusi eksekusi. Sertifikat jaminan fidusia tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), berdasarkan permohonan resmi dari pihak perusahaan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Agus selaku Penagih dari PT BFI Finance Luwu Utara

“Jadi kita di beri bekal berupa Sertifikat Undang-Undang jaminan Fidusia, dan juga sebelum itu kita di beri pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 3 (Tiga) Bulan berupa tata cara melaksanakan proses penagihan maupun penarikan sesuai prosedur yang telah di berikan selama pendidikan tersebut, jadi untuk perlindungan ya kita berbekal dengan sertifikat tersebut”⁴⁷

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018 Tentang Perusahaan pembiayaan, pihak ketiga yang melakukan penagihan kepada pihak debitur harus wajib membawa sejumlah dokumen yaitu:

⁴⁷Agus, Debt Collector Perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

1. Kartu identitas
2. Sertifikat profesi dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi di bidang pembiayaan yang terdaftar OJK,
3. Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
4. Salinan sertifikat jaminan fidusia,
5. Dan bukti dokumen debitur wanprestasi.

Seluruh dokumen itu di gunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan sehingga mencegah terjadinya dispute atau sengketa.

Sedangkan berdasarkan wawancara oleh bapak Yusfidar selaku Penagih perusahaan PT Central Mega Auto *Finance* Luwu Utara bahwa

“sebelum turun ke lapangan saya melakukan test berupa interview setelah lulus beliau melanjutkan pendidikan dan pelatihan selama seminggu. baru setelah semua proses yang dilalui, saya sudah boleh turun ke lapangan dengan mengandalkan sertifikat yang yang peroleh yaitu sertifikat Undang-Undang Jaminan fidusia yang berisi tentang proses sita jaminan fidusia.”⁴⁸

Bapak Yusfidar juga menerangkan lebih lanjut bahwasanya Agen Penagih pun juga mendapatkan perlindungan berupa undang-Undang ketenagakerjaan. Dalam keterangannya yang mengalami kecelakaan maupun kekerasan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu memperoleh upah atas kecelakaan dan kekerasan kerja yang dialami.

⁴⁸Yusfidar, Debt Collector perusahaan PT Central Mega Auto Finance Luwu Utara, 04 September 2024

2. Peraturan Kapolri

Pelaksanaan sita jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari pengaturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tujuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perkapolri tersebut yang menyatakan bahwa tujuan peraturan ini yakni agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

”Selain Undang-Undang Jaminan Fidusia, Perusahaan juga bekerja sama dengan Pihak kepolisian, Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti konsumen tidak ingin membayar bahkan semena-semena, Kami melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, jadi tugasnya di ambil Alih oleh kepolisian”⁴⁹ Wawancara Oleh Bapak Pandi Selaku *Collection* Perusahaan PT. BFI Finance Luwu Utara.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 11 Perkaporli tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia ialah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.⁵⁰

Meskipun demikian, Pihak Kepolisian terkadang lamban melakukan tindakan atas tugasnya, lamban melakukan proses eksekusi, bahkan terkesan abai terhadap apa yang di alami Oleh Agen Penagih. Seperti yang di sampaikan Bapak

⁴⁹Pandi, Collector Perusahaan PT BFI Fiance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

⁵⁰ Christiani Prasetiasari, ‘Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari’.

Imus Selaku Penagih Oleh Perusahaan PT Mega Auto Central Finance Luwu Utara

Dalam wawancaranya

“pihak perusahaan juga bekerja sama dengan Pihak kepolisian, akan tetapi ketika terjadi sesuatu yang membahayakan kami, kemudian kami melaporkan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian biasanya cuek dan mempersulit kami dengan meminta bukti, padahal kondisi kami sendiri sudah terancam dalam bahaya.”⁵¹

3. Asuransi kesehatan dan Kecelakaan kerja

Sebuah perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan yang terjadi diperusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan kerugian akibat kecelakaan saja, namun juga memastikan bahwa karyawan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak diputus langsung hubungan kerjanya. Tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan bertujuan agar setiap karyawan terhindar dari kecelakaan dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta bendanya. PT Mega Central Auto Finance Luwu Utara Maupun PT BFI Finance Luwu Utara Mendaftarkan Agen Penagih ke dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Dalam Wawancaranya dengan Bapak jusman selaku Agen Penagih PT Mega Central Auto Finance bawa

“ Kami juga selama ini di beri jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan juga. Jadi jika terjadi sebuah kecelakaan dilapangan dan mengalami cedera. Ada BPJS yang menjadi tanggungan buat kami.”⁵²

Melanjutkan dalam wawancaranya oleh Agen Penagih PT BFI Finance Luwu Utara yaitu Bapak Wahidin

⁵¹Imus, Collector Perusahaan PT Mega Auto Central Finance Luwu Utara, 04 September 2024

⁵² Jusman, Debt Collector Perusahaan PT Mega Auto Central Fiance Luwu Utara, 04 september 2024

“Kalau dari perusahaan sendiri, kita di beri jaminan berupa Jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja Jaminan BPJS itu belum optimal jaminannya, karena terkadang pelayanan untuk kami itu lamban dan belum cukup.”⁵³

Dilanjutkan dengan wawancara bapak Putu Harfandi Dananjaya selaku debt collector perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara

“Kalau untuk asuransi kesehatan lainnya yang dari perusahaan tidak ada, semua sudah di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan”⁵⁴

Dalam hal ini, regulasi pemerintah juga tak luput akan akan perlindungan terhadap pekerja terutama Agen Penagih. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan ketertarikan. Ketertarikan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Serikat Pekerja yang memiliki tujuan selain mensejahterakan anggotanya, juga bertujuan mengatur suatu pergaulan hubungan industrial sehingga tercipta ketenangan kerja dan berusaha atau *industrial peace*, yaitu suatu kondisi dinamis di dalam hubungan kerja di perusahaan dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur penting :

- a. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan;
- b. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal;
- c. Mogok dan penutupan perusahaan (*lock out*) tidak perlu digunakan untuk memkasakan kehendak, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik.

⁵³Wahidin, Debt Collector Perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

⁵⁴ Putu Harfandi Dananjaya, Debt Collector Perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

Namun demikian hal tersebut terang saja Agen Penagih tidak mengetahui tentang regulasi perlindungan tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Afrianto Penagih PT Mega Auto Central Fiance Luwu Utara dalam wawancaranya

“Kalau untuk regulasi dari pemerintah khususnya dari dinas tenaga kerja, kami tidak pernah mendengar adanya regulasi perlindungan tersebut. selama ini kami hanya bekerja sama dengan pihak kepolisian”⁵⁵

Sedangkan Wawancara dengan Bapak Agus selaku Penagih dari perusahaan PT BFI Finance Luwu utara juga menjelaskan bawa

“Kami tidak pernah terlibat dengan Kementrian dinas tenaga kerja. Yang kami tau kami hanya diberi perlindungan berupa jaminan fidusia dan juga kerja sama dengan pihak kepolisian. Kalau harapan kami sendiri, semoga benar ada yah regulasi dari pemerintah, karena Perlindungan Fidusia ini saja belum cukup untuk kami”⁵⁶

Sedangkan dari keterangan Pihak Dinas Ketenagakerjaan dalam wawancaranya dengan Ibu Mania Selaku Mediator Hubungan Industrial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara bawa

“Jadi selama ini kami melindungi tenaga kerjanya di Perusahaan tersebut, Kami biasanya hubungan industrial dengan perusahaannya. Jadi, perlindungannya itu jika karyawan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kami juga disini menindaklanjuti ketika ada laporan, karena kami tidak tau yang terjadi dilapangan itu bagaimana. Kami berharap kalau ada masalah di laporkan, nah kebanyakan banyak yang diam, mungkin karena takut dengan perusahaan”⁵⁷

Dari penjelasan tersebut menekankan bawah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada Agen Penagih adalah melalui pendaftaran mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bu Mania berpendapat dan mengatakan Minimnya

⁵⁵ Afrianto, Debt Collector Perusahaan PT Mega Auto Central Finance Luwu Utara, 04 September 2024

⁵⁶ Agus, Debt Collector Perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

⁵⁷ Mania, Mediator Hubungan Industrial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, 22 agustus 2024

laporan dari Agen Penagih terkait permasalahan dilapangan yang bisa disebabkan oleh faktor ketakutan pekerja kepada Pihak kementrian tenaga kerja. Hal inilah yang mnjadi tantangan uatam yang di hadapi karena kurangnya transparansi dan keberanian pekerja dalam melaporkan masalah yang mereka hadapi dilapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan Hukum terhadap Agen Penagih Perusahaan PT Mega Central Auto Fiance Maupun PT BFI Finance Indoensia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan Fungsi undang undang Fidusia adalah jaminan eksekusi dalam hal debitur gagal bayar, kreditur berhak untuk mengeksekusi barang yang dijamin, juga Memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa keuangan sendiri bertujuan mengatur tentang ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak melanggar hukum, serta oleh petugas bersertifikasi. Kerja sama dengan pihak Agen Penagih juga harus memenuhi ketentuan izin dan sertifikasi. Kemudian peraturan kapolri adalah pihak penengah yang bertujuan menjamin pelaksanaan eksekusi fidusia secara aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat.

2. Perlindungan Hukum bagi *Field Collection* sangat penting untuk memastikan bahwa penagihan dilakukan secara sah dan profesional. Dengan kontrak yang jelas, pendidikan hukum, asuransi ketenagakerjaan, serta kepatuhan pada SOP, PT Mega Auto Central Finance Luwu Utara Maupun PT BFI Finance Luwu Utara dapat melindungi *Field Collection* dari risiko hukum dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
3. Implementasi perlindungan Hukum terhadap *Debt Collector* Perusahaan PT Mega Auto Central Finance maupun PT BFI Finance Luwu Utara Melalui Sertifikat jaminan Fidusia yang menjadi dasar ketika melakukan penarikan objek sengketa dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Adanya Jamninas Sosial Kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi pegangan untuk Field Collection sebagai perlindungan atas kecelakaan dan cedera saat bekerja. Adanya regulasi pelindunga ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah khususnya Dinas ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Kepada Perusahaan PT Mega Auto Central Finance Luwu Utara Maupun PT. BFI Finance Luwu Utara agar memastikan semua proses eksekusi kendaraan melalui proses yang sah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang bersertifikasi dalam penagihan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan agar kiranya juga selalu memastikan etika penagihan oleh *Field Collection* dengan di dampingi pengamanan Kepolisian. Perusahaan juga harus memberikan pemahaman kepada debitur terkait kewajiban pembayaran dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Hal ini akan memastikan

bahwa penagihan oleh *Field Collection* berjalan sesuai regulasi, serta mengurangi risiko konflik atau kekerasan di lapangan.

2. Kepada Perusahaan PT Mega Auto Central finance Luwu Utara maupun PT. BFI Finance Luwu Utara agar melibatkan aparat kepolisian dalam pelatihan bersama dengan *Field Collection* agar lebih memahami mekanisme hukum dalam eksekusi jaminan Fidusia dan bisa merespon lebih cepat saat terjadinya konflik di lapangan. Perusahaan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar proses klaim dan layanan kesehatan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain BPJS, Perusahaan diharapkan bisa memberikan asuransi tambahan yang mencakup risiko kecelakaan dan kekerasan di lapangan.
3. Kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kab. Kerja Luwu Utara harus lebih proaktif memberikan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja terkait hak dan perlindungan ketenagakerjaan. Sehingga tenaga kerja khususnya *debt collector* mengetahui bahwa ada regulasi pemerintah yang juga sebagai bentuk perlindungan terhadap mereka dan jika ada laporan terkait perlakuan tidak adil atau kurangnya perlindungan, Dinas Ketenagakerjaan harus cepat merespon dan mengambil tindakan sesuai regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Penerbit Pustaka Ysutisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD Seri Perundang-undangan*. Cetakan 2019 Gejayan Yogyakarta, 55283. h. 316
- Muammar Arafat Yusmat, Adzan Noor Bakri, And Shafira Saleh, 'Peran Bank Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional' (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019). Hal 595
- Enny Martha Sasea, *Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-17 (Jakarta: Kencana 2022)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)
- Tafsir Muyassar, *At-Tafsir Al-Muyassar*, Ter. Muhammad Ashim, Azzudin Karimi, Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Darul Haq
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1981 M)
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, ter. M. „Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009)
- Al-Hafizh Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, *Al-Mu'jamu Al-Awsath*, Juz. 1, No. 897, (Cairo-Mesir: Darul Haramain, 1995)

SKRIPSI

- muhamad Sholahuddin, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Sepeda Motor Oleh Debt Collector*'. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) Desember, 2022
- Callista Gunawan, '*Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*'. Skripsi (Universitas Sriwijaya) Mei 2023

Tia Septiana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bagi Debt collector Dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor*” Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) Desember 2019

JURNAL

Abd. Rohman, Rusdianto Sesung “ Perlindungan Hukum Terhadap *Debt collector* Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit” *Jurnal A-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017

Cindi adriana, Rizka Amelia Aziz “ Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Terkait Penarikan Paksa kendaraan bermotor Akibat Kredit Macet (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdf.Sus-BPSK/2017)” *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 1, April 2020.

Mentari Nuralya Fahiratunnisa, Neni Sri Imaniyati, Rimba supriatna “Kedudukan Hukum Debt Collector Dalam melaksanakan penagihan kepada debitur perusahaan pembiayaan dan tanggung jawabnya dihubungkan dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/pojk.05/2018 tentang penyelenggara usaha pembiayaan” *law studies*. Vol.2.No.1.2022

Damasus Ndarujati, ‘Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan’, *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1.1 (2021)

Tanti Kirana Utami, ‘Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28.1 (2020)

Nur Fitri Hidayanti “Etika *Debt collector* Finance Syariah Dalam Menuntaskan Tugasnya Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Al Birru*, Vol. 1, No. 2, Juni 2022

Cliff Edward Fransiscus Liono, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’, *Lex Privatum*, 9.1 (2021).

Chindy Wulandari and others, ‘Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam’, *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 5.2 (2024)

Muhamad Rivansyah Gunawan, Siti Malikhatun Badriyah “Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor” *Jurnal NOTARIUS*, Volume 15 Nomor 1 (2022)

- inri Januar, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fiducia Terkait Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011', *To-Ra*, 3.1 (2017)
- Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023)
- Rudy Lologau, 'Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Kekerasan Dalam Penagihan Utang', *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 2.1 (2025)
- Mentari Nuralya Fahirattunisa, Neni Sri Imaniyati, and Rimba Supriatna, 'Kedudukan Hukum Debt Collector Dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan Dan Tanggung Jawabnya Di Hubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan', in *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022, II, 934–40
- Ika Atikah, 'Perusahaan Leasing Dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur', *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, ISSN, 2018
- Christiani Prasetyasari, 'Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari'

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

KUHPerdata

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan

Fatwa DSN-MUI No. 30/DSN MUI/IV/2002 Tahun 2002

ARTIKEL

Perlindungan Karyawan Dari Kekerasan Di Tempat Kerja
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-karyawan-dari-kekerasan-di-tempat-kerja-lt62a1d2a6a2db8/?page=2> Diakses pada Tanggal 22 Juli 2024

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19374/12845> Diakses Pada tanggal 9 Agustus 2023

BPJS ketenagakerjaan <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> Diakses Pada tanggal 13 Juni 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802> diakses pada tanggal 20 januari 2024

Perlindungan Karyawan Dari Kekerasan Di Tempat Kerja
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-karyawan-dari-kekerasan-di-tempat-kerja-lt62a1d2a6a2db8/?page=2> Diakses pada Tanggal 22 Juli 2024

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19374/12845> Diakses Pada tanggal 9 Agustus 2023.

Aturan Penarikan Kendaraan Paksa Bermotor
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaraan-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bagaimana-Aturannya.html> Diakses pada tanggal 20 Juli 2024

<https://pengacaramuslim.com/peraturan-kapolri-nomor-8-tahun-2011-tentang-pengamanan-eksekusi-jaminan-fidusia> Diakses pada tanggal 16 September 2024

<https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat> diakses pada tanggal 16 september 2024

WAWANCARA

Jay Mujahid. Debt Collector Perusahaan PT Finance Luwu Utara, Tanggal 12 Juni 2024

Saipul latif, konsumen Perusahaan PT. Mega auto Central Fiance Luwu Utara, 01 September 2024

Rian, Konsumen Perusahaan PT. BFI Finace Luwu Utara, 01 September 2024

Agus, Debt Collector Oleh perusahaan PT. BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

Afrianto, collector perusahaan PT. Mega Auto Central Finance Luwu Utara, 04 September 2024

Yusfidar, Debt Collector perusahaan PT Central Mega Auto Finance Luwu Utara, 04 September 2024

Pandi, Collector Perusahaan PT BFI Fiance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

Imus, Collector Perusahaan PT Mega Auto Central Finance Luwu Utara, 04 September 2024

Jusman, Debt Collector Perusahaan PT Mega Auto Central Fiance Luwu Utara, 04 september 2024

Wahidin, Debt Collector Perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

Putu Harfandi Dananjaya, Debt Collector Perusahaan PT BFI Finance Luwu Utara, 26 Agustus 2024

Mania, Mediator Hubungan Industrial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara, 22 agustus 2024

Lampiran



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 187 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 13 Juni 2023



Dr. Mustamir, S.Ag., M.HI
NIP 19680607 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 187 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Silvi Vebiani S
NIM : 2003030011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Jasa Debt Collector dalam Penarikan
Objek Sengketa oleh Perusahaan Pembiayaan.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 13 Juni 2023

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Jasa *Debt Collector* Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan”

Yang ditulis oleh:

Nama : Silvi Vebiani S.
NIM : 2003030011
Fakutas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya:

Pembimbing 1



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal:

Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar R, S.H., M.H

Tanggal: 27 / 2029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91814 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Kamis, 04 Juli 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Silvi Vebiani S
NIM : 2003030011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Jasa *Debt Collector* dalam Penarikan Objek Sengketa oleh Perusahaan Pembiayaan.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S. H., M. H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI
NIP 197105121999031002

Pembimbing II

Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S. H., M. H.
NIP 198606042020121007

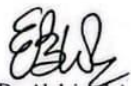
Mengetahui,
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi dengan judul, **Perlindungan Hukum Bagi Jasa *Debt Collector* Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara** yang diajukan oleh Silvi Vebiani S., Nim 2003030011, telah diseminarkan pada hari Kamis, 4 Juli 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Tanggal:

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
Tanggal: 29 / 7 / 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 03 Desember 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Silvi Vebiani S
NIM : 2003030011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Jasa Debt Collector dalam Penarikan
Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan di Masamba
Kab. Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

()

Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S. H., M.H.

()

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.

()

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Silvi Vebiani S
NIM : 2003030011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 03 Desember 2024
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Jasa Debt Collector dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan di Masamba Kab. Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
 2. Lulus dengan Perbaikan
 3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
 B. Metodologi Penelitian
 C. Bahasa
 D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 14 hari

Penguji I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.
NIP 197406302005011004

Penguji II

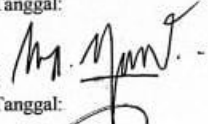
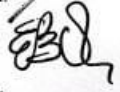
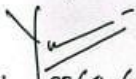


Fitrian Jamaluddin, S. H., M. H.
NIP 199204162018012003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Jasa Debt Collector Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara*" yang ditulis oleh Silvi Vebiani S. Nomor Induk Mahasiswa (2003030011), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.I
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal: 25/9/2025 |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

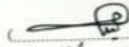
BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 15 Mei 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Silvi Vebiani S
NIM : 2003030011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Jasa Debt Collector dalam Penarikan Objek
Sengketa oleh Perusahaan Pembiayaan di Masamba Kabupaten Luwu
Utara

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

()
()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 02373/00867/SKP/DPMPTSP/VIII/2024

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Silvi Vebiani. S beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/342/VIII/Bakesbangpol/2024, Tanggal 19 Agustus 2024
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Silvi Vebiani. S
Nomor Telepon : 085398035855
Alamat : Dsn. Pembuniang, Desa Pembuniang Kecamatan Malangké Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Instansi
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Jasa Debt Collector Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan di Masamba Kabupaten Luwu Utara
Lokasi : BFI Finance, MCF Finance, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus s/d 19 September 2024
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 02373

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

CS (Membaca dengan Confidence)



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risno Mallongi
Jabatan : Kepala Cabang PT BFI Finance Luwu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Silvi Vebiani S.
Nim : 2003030011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah Selesai melakukan penelitian di PT BFI Finance Cabang Luwu Utara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Jasa *Debt Collector* Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Masamba, 25 Oktober 2024

Yang bertanda tangan


PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Cabang Luwu Utara
Risno Mallongi



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KANTOR GABUNGAN DINAS LANTAI 2 BLOK B.2
Jl. Simpursiang Telp./Fax (0473) 21536 Masamba

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.15.12 / 241/ Distransnaker/XI /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA RUSLI, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Silvi Vebiani S.

NIM : 2003030011

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah Melakukan penelitian di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Utara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Jasa Debt Collector Dalam Penarikan Objek Sengketa oleh Perusahaan Pembiayaan di Masamba Kabupaten Luwu Utara"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 4 November 2024

KEPALA DINAS



EKA RUSLI, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710414 199203 1 009

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Nayoan

Jabatan : Kepala Cabang PT Mega Auto Central *Finance* Luwu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Silvi Vebiani S.

Nim : 2003030011

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah Selesai melakukan penelitian di PT Mega Auto Central *Finance* Cabang Luwu Utara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Jasa *Debt Collector* Dalam Penarikan Objek Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Masamba Kabupaten Luwu Utara".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Masamba, 25 Oktober 2024

Yang bertanda tangan



Sandi Nayoan

Lampiran Dokumentasi

Wawancara dengan Debt Collector PT BFI Luwu Utara







Wawancara dengan Debt Collector PT. MCF Finance Luwu Utara







Wawancara dengan Pihak Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Lampiran Hasil Cek Plagiasi

Skripsi Mahasiswa an. Silvi

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	6%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
4	ejurnal.esaunggul.ac.id Internet Source	3%
5	jurnal.umitra.ac.id Internet Source	3%
6	core.ac.uk Internet Source	2%
7	ejournal.undip.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP



Silvi Vebiani S., lahir di Pembuniang Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 13 Juni 2002, Penulis merupakan anak ke 4 (empat) dari lima bersaudara dari pasangan seorang Bapak bernama Sofyan dan Ibu Usmiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Al Maghfirah 1 No.1 Kelurahan

To'bullung Kecamatan Bara Kota Palopo, pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 159 Pembuniang. kemudian, pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Malangke Barat hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Luwu Utara mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: silvivebiani@gmail.com